

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**“ANALISIS KRITERIA BENTURAN KEPENTINGAN  
DIREKTUR DAN PENDIRI PERSEROAN PERORANGAN  
DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN PENGURUSAN  
PERSEROAN DENGAN ITIKAD BAIK DAN PENUH  
TANGGUNG JAWAB”**

OLEH  
Dave Bonifacio  
NPM : 6051901001

DOSEN PEMBIMBING  
Rismawati, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

Bandung  
2023

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Rismawati, S.H., M.H.

Dekan,



Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dave Bonifacio  
NPM : 6051901001

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa Karya Penulisan Hukum yang berjudul:

**“ANALISIS KRITERIA BENTURAN KEPENTINGAN DIREKTUR DAN PENDIRI PERSEROAN PERORANGAN DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN ITIKAD BAIK DAN PENUH TANGGUNG JAWAB”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Desember 2022  
Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum



Dave Bonifacio  
NPM 6051901001

## ABSTRAK

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pengelolaan Perseroan yang baik, terdapat beberapa prinsip yang berlaku bagi pengurus Perseroan, khususnya Direksi selaku perwakilan Perseroan yang menjalankan kegiatan Perseroan sehari-hari. Salah satu prinsip yang penting dan harus dilaksanakan oleh Direksi adalah prinsip atau asas *duty of skill and care* yang menghendaki Direksi untuk bekerja dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Hal ini berarti Direksi tidak terlepas dari kewajiban semata-mata untuk mewujudkan kepentingan Perseroan dan bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Selain itu, salah satu bentuk pelaksanaan pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab adalah dengan tidak adanya benturan kepentingan oleh Direksi selaku pengurus Perseroan yang dapat mengakibatkan kerugian. Akan tetapi, pelaksanaan prinsip *duty of skill and care* menghadapi tantangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dilandasi asas kemudahan berusaha.

Salah satu perubahan tersebut adalah hadirnya Perseroan Perorangan. Hal tersebut merupakan suatu kebaikan yang dapat mendorong perekonomian nasional, namun di sisi lainnya dapat mengancam pelaksanaan Perseroan yang baik. Hal ini dikarenakan Perseroan Perorangan hanya perlu dijalankan oleh 1 (satu) orang pendiri tanpa adanya Dewan Komisaris, sehingga tidak ada pengawasan terhadap Direktur sekaligus pendiri Perseroan Perorangan yang dapat mencegah agar tidak terjadinya penyalahgunaan Perseroan Perorangan semata-mata untuk memenuhi kepentingan pribadinya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Perseroan Perorangan merupakan suatu kemajuan bagi Hukum Indonesia. Selain itu, Perseroan Perorangan patut untuk dipertahankan dan dikembangkan untuk membantu dan mendukung para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Akan tetapi, pemerintah juga tetap perlu memperhatikan prinsip atau asas *duty of skill and care* dan mensinergikan asas tersebut dengan asas kemudahan berusaha. Dengan demikian, karena tidak adanya Organ Pengawas dalam Perseroan Perorangan, penulis merasa bahwa perlu adanya pengaturan Perseroan Perorangan yang dilengkapi dengan mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap pendiri Perseroan Perorangan, khususnya pengaturan terkait kriteria benturan kepentingan dalam Perseroan Perorangan.

**Kata Kunci:** prinsip *duty of skill and care*, Direksi, benturan kepentingan, Perseroan Perorangan

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, penyertaan, dan pertolongan-Nya dalam setiap proses pendidikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Analisis Kriteria Benturan Kepentingan Direktur Dan Pendiri Perseroan Perorangan Dikaitkan dengan Kewajiban Pengurusan Perseroan dengan Itikad Baik dan Penuh Tanggung Jawab”. Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam menyusun penulisan hukum ini, penulis dihadapkan dengan berbagai rintangan dan pergumulan, namun di sisi lainnya penulis bersyukur karena telah mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, khususnya dari orang-orang terdekat penulis. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang-orang berikut:

1. **Ibu Rismawati, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing penulis pada Mata Kuliah Penulisan Hukum yang telah memandu dan membantu penulis dengan sepenuh hati agar penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis sangat bersyukur kepada Ibu Rismawati karena telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mendidik penulis agar dapat mengembangkan ilmu menulis dan cara berpikir yang logis serta sistematis. Selain itu, penulis juga ingin berterima kasih kepada Ibu Rismawati atas kesabarannya dalam menghadapi kekurangan-kekurangan penulis dalam menyusun penulisan hukum ini;
2. **Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., M.H., LL.M.**, selaku Dosen Pembimbing penulis pada Mata Kuliah Seminar Penulisan Hukum yang telah berjuang bersama penulis dalam melakukan penelitian ini, sehingga penulis dapat menemukan judul penulisan hukum yang penting untuk diteliti. Penulis ingin berterima kasih kepada Ibu Theodora atas segala bimbingan dan pengajaran yang telah diberikan selama Mata Kuliah Seminar Penulisan

Hukum, sehingga penelitian penulis dapat dilanjutkan dan diselesaikan melalui penulisan hukum ini;

3. **Bapak dr. Johannes Rubijanto Sulaiman**, selaku ayah penulis yang senantiasa selalu memberikan doa terbaik kepada penulis. Penulis ingin berterima kasih banyak kepada Bapak Johannes atas kasih sayangnya yang telah ditunjukkan kepada penulis terlepas dari segala kesulitan yang sedang dihadapi keluarga penulis. Tanpa dukungan Bapak Johannes, penulis merasa mustahil untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
4. **Almarhum Ibu dr. Feliciany Rubijanto Sulaiman**, selaku ibunda penulis yang telah memberikan seluruh jiwa raganya agar penulis dapat memperoleh pendidikan yang terbaik serta dapat menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis berharap Alm. Ibu Feliciany dapat merasa bangga dan turut bersuka cita karena anaknya telah menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis mendedikasikan seluruh prestasi, baik akademik maupun non-akademik yang telah diraih penulis, khususnya penulisan hukum ini kepada Alm. Ibu Feliciany;
5. **Sarah Fortuna Mutiha Hutagaol, S.H.**, selaku kakak penulis yang telah menginspirasi penulis dalam melakukan penelitian ini. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Kakak Sarah karena selalu sabar menghadapi dan mendoakan penulis, khususnya ketika penulis sedang melewati masa-masa duka;
6. **Brian Dave**, selaku sahabat penulis yang telah berjuang bersama penulis dalam melewati seluruh proses perkuliahan dari awal mula duduk di bangku perkuliahan hingga akhirnya menyelesaikan Studi Ilmu Hukum S1;
7. **Ponyo**, selaku teman hidup penulis yang telah menemani penulis sepanjang penulisan hukum ini. Penulis berterima kasih kepada Ponyo atas segala kasih sayang yang telah diberikan, sehingga menyemangati dan mendorong penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini; dan
8. **Semua pihak** yang turut serta membantu dan mendoakan agar penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan penulisan hukum ini. Penulis juga berharap adanya masukan atas penulisan hukum ini agar dapat diperbaiki dan disempurnakan. Kiranya penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat terbaik bagi para pembaca yang terhormat dan dapat dijadikan referensi dalam rangka pengembangan ilmu hukum yang lebih baik.

Bandung, 17 Desember 2022



Dave Bonifacio  
NPM 6051901001

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b><i>ii</i></b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....</b>	<b><i>iii</i></b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b><i>iv</i></b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b><i>v</i></b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b><i>viii</i></b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b><i>1</i></b>
I. Latar Belakang .....	1
II. Rumusan Masalah.....	9
III. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
IV. Metode Penelitian .....	11
V. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DALAM HUKUM PERSEROAN TERBATAS .....</b>	<b><i>17</i></b>
I. Perseroan Terbatas (PT).....	18
I.1. Pengertian dan Pengaturan PT .....	18
I.2. Organ PT.....	20
II. Doktrin <i>Fiduciary Duties</i> .....	25
II.1. Pengertian dan Pengaturan <i>Fiduciary Duties</i> .....	25
II.2. Jenis-Jenis <i>Fiduciary Duties</i> .....	27
III. Prinsip <i>Duty of Skill and Care</i> .....	31
III.1. Pengertian Prinsip <i>Duty of Skill and Care</i> .....	31
III.2. Pengaturan Prinsip <i>Duty of Skill and Care</i> dalam Hukum Indonesia.....	32
III.3. Akibat Hukum Bagi Direksi Yang Melanggar Prinsip <i>Duty of Skill                 and Care</i> .....	35
III.4. Pentingnya Prinsip <i>Duty of Skill and Care</i> dalam Perseroan Perorangan .....	36
<b>BAB III PENGATURAN PERSEROAN PERORANGAN .....</b>	<b><i>39</i></b>



I.	<i>One-Tier Board System</i> .....	40
I.1.	Pengertian <i>One-Tier Board System</i> .....	40
I.2.	<i>One-Tier Board System</i> dalam Hukum Amerika Serikat.....	42
I.3.	Kelebihan dan Kekurangan <i>One-Tier Board System</i> Amerika Serikat .....	44
II.	Usaha Mikro dan Kecil .....	46
II.1.	Pengertian dan Kriteria Usaha Mikro dan Kecil.....	46
III.	Perseroan Perorangan.....	49
III.1.	Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan Perseroan Perorangan di Indonesia.....	49
III.2.	Pengaturan dan Ciri-Ciri Perseroan Perorangan.....	52
III.3.	Organ Perseroan Perorangan .....	54
III.4.	Pertanggungjawaban dan Pengawasan Terhadap Pendiri Sekaligus Direktur Perseroan Perorangan.....	55
III.5.	Kelebihan dan Kekurangan Perseroan Perorangan di Indonesia ....	58
IV.	Hubungan antara Prinsip <i>Duty of Skill and Care</i> dengan Kemudahan Berusaha dalam Perseroan Perorangan.....	60
<b>BAB IV KRITERIA BENTURAN KEPENTINGAN DIREKTUR DAN PENDIRI PERSEROAN PERORANGAN DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN ITIKAD BAIK DAN PENUH TANGGUNG JAWAB.....</b>		<b>63</b>
I.	Analisis Kriteria Benturan Kepentingan Direktur dan Pendiri Perseroan Perorangan Dikaitkan dengan Kewajiban Pengurusan Perseroan dengan Itikad Baik dan Penuh Tanggung Jawab .....	64
I.1.	Pengertian dan Pengaturan Benturan Kepentingan dalam Hukum PT.....	64
I.2.	Dampak dari Benturan Kepentingan dalam Suatu Perseroan.....	66
I.3.	Rekomendasi Pengaturan Kriteria Benturan Kepentingan Perseroan Perorangan .....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>74</b>

I. Kesimpulan .....	74
II. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I. Latar Belakang

Dalam suatu Perseroan Terbatas (PT), terdapat 3 (tiga) Organ yang dibentuk guna menjalankan kegiatan PT, yaitu: 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), 2) Direksi, dan 3) Dewan Komisaris. Hal ini adalah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007). Dari ketiga Organ Perseroan tersebut, Organ PT yang bertugas untuk mengurus segala kepentingan Perseroan agar sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Perseroan sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar Perseroan adalah Direksi.<sup>1</sup> Adapun berdasarkan Pasal 94 ayat (1), Pasal 105 ayat (1), dan Pasal 108 ayat (1) UU 40/2007, anggota Direksi diangkat dan dapat diberhentikan oleh RUPS dengan alasan yang jelas serta dalam menjalankan jalannya pengurusan PT pada umumnya diawasi oleh Dewan Komisaris.<sup>2</sup>

Direksi merupakan Organ Perseroan yang memiliki tanggung jawab dan tugas untuk menjadi pelaksana sehari-hari dalam menjalankan kegiatan PT berdasarkan maksud dan tujuan yang ditentukan dalam anggaran dasar PT (ADPT).<sup>3</sup> Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU 40/2007 yang memberikan wewenang kepada Direksi sebagai Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, namun tetap dalam batasan maksud dan tujuan Perseroan.<sup>4</sup> Dengan kata lain, apabila Direksi sudah menjalankan tugas untuk mewujudkan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud serta tujuan Perseroan, maka perbuatan Direksi tersebut akan dibenarkan dan tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi. Adapun salah satu alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar perbuatan Direksi yang membebaskannya dari

---

<sup>1</sup>Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas. Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), halaman 7.

<sup>2</sup> Pasal 94 ayat (1), Pasal 105 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) UU 40/2007.

<sup>3</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas Edisi Revisi* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), halaman 87.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (5) UU 40/2007.

tanggung jawab pribadi apabila terjadi kerugian atas PT berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007 adalah bahwa Direksi tidak diperkenankan memiliki benturan kepentingan yang mengakibatkan kerugian bagi PT baik secara langsung maupun tidak langsung atas pengurusan PT.<sup>5</sup> Akan tetapi, dalam UU 40/2007 tidak terdapat ketentuan yang jelas mengenai kriteria benturan kepentingan yang mungkin saja terjadi oleh Direksi yang menyebabkan kerugian bagi PT, sehingga masih belum jelas juga kapan Direksi dapat dikatakan mempunyai benturan kepentingan atau tidak.

Pengaturan mengenai tanggung jawab dan tugas Direksi ini tidak lepas dari doktrin *Fiduciary Duty*. Doktrin *Fiduciary Duty* menganggap bahwa terdapat hubungan kepercayaan antara perusahaan sebagai pemberi kepercayaan dengan direksi sebagai penerima kepercayaan.<sup>6</sup> Dalam doktrin ini, Direksi hanya bertindak sebagai *sprang trustee* atau agen semata-mata yang memiliki kewajiban untuk mengabdikan sepenuhnya dan dengan maksimal kepada Perseroan.<sup>7</sup> Doktrin tersebut menyebabkan munculnya tuntutan kepada Direksi untuk memiliki kepedulian, kemampuan, itikad baik, tanggung jawab penuh, loyalitas, juga kejujuran terhadap perusahaan (*duty of skill and care*).<sup>8</sup> Artinya, Direksi tidak hanya bertanggung jawab untuk menjalankan pengurusan Perseroan untuk memenuhi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuannya, namun juga harus berpegang teguh pada konsep itikad baik (*geode trow, good faith*).<sup>9</sup> Adapun jika Direksi bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) UU 40/2007, Direksi akan bertanggung jawab penuh atas kerugian Perseroan (tanggung jawab renteng).<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007.

<sup>6</sup> Sandra Dewi, Perkembangan Penerapan Prinsip *Piercing the Corporate Veil* Dalam Pelanggaran *Fiduciary Duty* yang Dilakukan Direksi Perseroan Terbatas, *Jurnal Aktualita*, Volume 1-Nomor 2, 2018, halaman 354.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Muhammad Yasin, *Masalah Kerugian Perseroan dan Tanggung Jawab Direksi*, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt613cbdc1d3bef/masalah-kerugian-Perseroan-dan-tanggung-jawab-direksi/> (diakses pada tanggal 23 Mei 2022).

<sup>10</sup> *Ibid.*

Lebih jauh mengenai prinsip *duty of skill and care* adalah prinsip yang menghendaki Direksi agar menjalankan tugasnya dengan merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian. Pada dasarnya prinsip *duty of skill and care* tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU 40/2007, namun legalitas dan keberlakuan prinsip tersebut telah diatur secara implisit dalam Pasal 92 jo. Pasal 97 ayat (1) dan (2) UU 40/2007. Pasal 92 ayat (1) UU 40/2007 menyatakan bahwa “*Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.*” Selanjutnya, Pasal 97 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.<sup>11</sup> Selain itu, prinsip *duty of skill and care* juga menjadi pedoman bagi Direksi agar bertindak dengan itikad baik dan berhati-hati guna mewujudkan kepentingan dan tujuan Perseroan dan bukan untuk kepentingan para Pemegang Saham.<sup>12</sup> Bahkan, Direksi tidak hanya terikat pada hal-hal yang secara eksplisit diatur dalam maksud dan tujuan pendirian Perseroan, namun juga harus memperhatikan berbagai hal lain yang masih berada dalam ruang lingkup tugasnya seperti kebiasaan, kewajaran, dan kepatutan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Perseroan.<sup>13</sup> Artinya, Direksi tidak hanya bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya, namun juga memiliki tanggung jawab atas kelalaian terlepas dari skala dampak dari kelalaiannya tersebut demi melindungi kepentingan Perseroan. Adapun beberapa contoh dari pelaksanaan prinsip *duty of skill and care* oleh Direksi meliputi: 1) menghadiri rapat-rapat yang diperlukan, 2) memperhatikan persoalan yang berkaitan dengan kegiatan usaha dari Perseroan, dan 3) pengambilan keputusan terhadap kesulitan-kesulitan yang timbul sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.<sup>14</sup> Akan tetapi, pelaksanaan prinsip *duty of skill and care* menghadapi tantangan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

---

<sup>11</sup> Pasal 97 ayat (1) dan (2) UU 40/2007.

<sup>12</sup> Chatamarrasjid Ais, *Fiduciary Duty Sebagai Standar Para Direksi dalam Melaksanakan Tugasnya*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 31-Nomor 1, 2001, halaman 63-64.

<sup>13</sup> Ardison Asri, *Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 8-Nomor 1, 2017, halaman 81.

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 86.

tentang Cipta Kerja (UU 11/2020)<sup>15</sup> yang membawa perubahan terhadap berbagai Undang-Undang di Indonesia, di antaranya yaitu UU 40/2007.

Salah satu perubahan terhadap UU 40/2007 terdapat dalam Pasal 109 angka 2 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan dalam Pasal 7 UU 40/2007, khususnya Pasal 7 ayat (7). Sebelumnya, Pasal 7 ayat (7) UU 40/2007 mengatur bahwa:

*“Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:*

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau*
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.”*

Di sisi lainnya, Pasal 109 angka 2 UU 11/2020 justru memperluas syarat jumlah pendiri Perseroan dengan memberikan kesempatan bagi Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) agar tidak lagi memerlukan 2 (dua) orang atau lebih dalam hal pendiriannya untuk menjadi suatu Perseroan Terbatas.<sup>16</sup> Selain itu, Pasal 109 angka 5 UU 11/2020 juga menyisipkan beberapa pasal di antara Pasal 153 dan Pasal 154 UU 40/2007, dimana salah satunya adalah Pasal 153A ayat (1) yang memperbolehkan Perseroan yang memenuhi kriteria UMK untuk didirikan oleh 1 (satu) orang (Perseroan Perorangan).<sup>17</sup> Hal ini juga didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP 8/2021).<sup>18</sup> Dalam Pasal 2 ayat (1) PP 8/2021, telah diatur

---

<sup>15</sup>Pada perkembangannya, UU 11/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mulai diberlakukan pada 30 Desember 2022. Akan tetapi, penulisan hukum ini pada prinsipnya telah selesai sebelum berlakunya Perpu 2/2022 tersebut. Selain itu, karena substansi terkait tidak terdapat perubahan, serta Perseroan Perorangan pada awalnya dimunculkan pertama kali oleh UU 11/2020, maka penjabaran pengaturan Perseroan Perorangan dalam tulisan ini tetap dituliskan sesuai dengan UU 11/2020.

<sup>16</sup> Pasal 109 angka 2 UU 11/2020.

<sup>17</sup> Pasal 109 angka 5 UU 11/2020.

<sup>18</sup>Adapun berdasarkan Pasal 184 Perpu 2/2022, telah dinyatakan bahwa semua peraturan pelaksanaan dari UU 11/2020 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu 2/2022, sehingga PP 8/2021 sebagai salah satu peraturan pelaksanaan dari UU 11/2020 pada dasarnya masih berlaku dan akan tetap digunakan dalam penulisan hukum ini.

bahwa tidak hanya Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang memenuhi kriteria untuk UMK, tetapi Perseroan Perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang juga memenuhi kriteria untuk UMK.<sup>19</sup> Adapun definisi PT berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP 8/2021 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK.<sup>20</sup>

Definisi PT berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP 8/2021 memperlihatkan bahwa kini terdapat 2 (dua) jenis PT yaitu, PT yang didirikan berdasarkan perjanjian dan PT yang berupa Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMK sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 109 angka 1 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU 40/2007 mengenai definisi PT, sehingga PT tidak lagi didirikan berdasarkan perjanjian yang tunduk pada UU 40/2007, melainkan dapat juga didirikan oleh orang perorangan berupa Badan Hukum Perorangan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan UMK.<sup>21</sup> Dengan kata lain, Perseroan Perorangan pada dasarnya bukan merupakan PT pada umumnya sebagaimana diatur dalam UU 40/2007. Hal ini menyebabkan analisis terhadap jenis, pelaksanaan, pengurusan, dan pengawasan Perseroan Perorangan tidak dapat menggunakan ukuran-ukuran PT pada umumnya yang terdapat dalam UU 40/2007, namun harus lebih rinci menggunakan ukuran PT Perorangan dan melihat pada asas-asas Perseroan yang berlaku seperti asas *duty of skill and care* atau kepengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Selanjutnya, seperti yang sudah disinggung oleh penulis sebelumnya, dapat terlihat juga bahwa kini untuk mendirikan salah satu jenis Perseroan, yaitu Perseroan Perorangan hanya memerlukan 1 (satu) orang saja. Hal ini didukung

---

<sup>19</sup> Pasal 2 ayat (1) PP 8/2021.

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 1 PP 8/2021.

<sup>21</sup> Pasal 109 angka 1 UU 11/2020 dan Pasal 1 angka 1 UU 40/2007.

dengan adanya Pasal 153E UU 40/2007 yang mengatakan bahwa Pemegang Saham Perseroan untuk UMK merupakan orang perorangan.<sup>22</sup> Adapun alasan dibentuknya Perseroan Perorangan tersebut adalah untuk memberikan kemudahan berusaha, khususnya bagi para pelaku UMK agar dapat mendirikan perusahaan dengan langkah-langkah yang lebih sederhana dibandingkan pendirian perusahaan pada umumnya dengan biaya rendah, namun tetap dapat memiliki tanggung jawab yang bersifat terbatas.<sup>23</sup> Akan tetapi, persoalannya adalah Pasal 7 ayat (2) huruf g PP 8/2021 juga mengatur bahwa pendiri suatu Perseroan Perorangan menjadi sekaligus Direktur dan Pemegang Saham. Selain itu, berdasarkan Pasal 153D UU 40/2007, Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil juga bertugas untuk menjalankan pengurusan Perseroan bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.<sup>24</sup> Adanya suatu pengurusan tunggal oleh pendiri Perseroan Perorangan yang mengemban jabatan sebagai Pemegang Saham sekaligus Direktur tersebut dapat menimbulkan persoalan terkait sulitnya membedakan kepentingan pribadi pendiri sekaligus Direktur dan Pemegang Saham dengan kepentingan Perseroan Perorangan itu sendiri.

Kepengurusan tunggal oleh pendiri Perseroan Perorangan tersebut agaknya cukup serupa dengan *one-tier board system*, dimana fungsi pengurusan dan pengawasan merupakan tanggung jawab dan wewenang dari satu pihak saja (dalam hal ini pendiri Perseroan Perorangan yang sekaligus menjadi Direktur). *One-tier board system* ini juga dianut oleh Negara Amerika Serikat, dimana segala pengurusan dan tanggung jawab atas Perseroan bersifat tunggal dan dipikul oleh seorang *Chief Executive Officer* (CEO), sehingga CEO menjadi perwakilan tunggal dari suatu perusahaan atau yang disebut sebagai Direktur Eksekutif.<sup>25</sup> Akan tetapi, perbedaan utama antara *one-tier board system* Amerika Serikat dengan Perseroan

---

<sup>22</sup> Pasal 153E UU 40/2007.

<sup>23</sup> Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febriananingsih, Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 9-Nomor 1, 2020, halaman 101-102.

<sup>24</sup> Pasal 153D UU 40/2007.

<sup>25</sup> David Block dan Anne Marie Gerstner, *One-Tier vs. Two-Tier Board Structure: A Comparison Between the United States and Germany*, halaman 6.



Perorangan di Indonesia adalah bahwa dalam *one-tier board system* yang dianut Amerika Serikat, terdapat Direksi Independen atau Non-Direksi Eksekutif yang tidak merupakan perwakilan Perseroan, namun berfungsi untuk mengawasi kinerja dari Direksi Eksekutif.<sup>26</sup> Sedangkan, Perseroan Perorangan di Indonesia hanya dijalankan oleh seorang Direktur saja yang sekaligus menjadi pendiri dan Pemegang Saham. Adapun Amerika Serikat sebagai salah satu negara adidaya ekonomi telah menggunakan sistem dewan kepengurusan tunggal dalam perusahaan sejak Piagam Bank Amerika Serikat yang pertama dibentuk yaitu pada tanggal 12 Desember 1791. Piagam tersebut kemudian dijadikan contoh bagi piagam-piagam perusahaan di masa yang seterusnya, khususnya perihal dewan kepengurusan perusahaan yang bersifat tunggal.<sup>27</sup>

Bila dibandingkan dengan *one-tier board system* tersebut, pendiri Perseroan Perorangan juga menjadi satu-satunya pendiri dan perwakilan dari Perseroan guna mempercepat pengambilan keputusan dan untuk mendapatkan pemahaman serta keikutsertaan yang lebih efektif dalam kepengurusan Perseroan.<sup>28</sup> Artinya, pendirian Perseroan Perorangan tidak memerlukan akta notaris dan tidak memerlukan Organ Dewan Komisaris karena pendirian dan segala kepengurusan Perseroan Perorangan hanya dijalankan oleh satu orang saja.<sup>29</sup> Hal ini tentunya akan menjadi tantangan karena para pendiri Perseroan Perorangan diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk mengurus Perseroan secara mandiri tanpa memerlukan adanya Organ-organ PT lain, sehingga semakin besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan pengaturan Perseroan Perorangan oleh pendiri semata-mata hanya untuk menguntungkan dirinya saja. Selain itu, dengan tidak adanya Dewan Komisaris, maka dapat dipahami bahwa dalam Perseroan Perorangan tidak terdapat Organ yang mengawasi jalannya PT maupun kinerja Direksi yang sekaligus

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 16-17.

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 19.

<sup>29</sup> Anonim, *Inilah Cara Mendirikan PT Perorangan Sesuai UU 11/2020*, <https://legalitas.org/tulisan/inilah-cara-mendirikan-pt-perorangan-sesuai-uu-cipta-kerja#:~:text=Pendirian%20PT%20Perorangan%20tidak%20memerlukan,perlu%20ada%20komisaris%20di%20dalamnya>. (diakses pada tanggal 1 September 2022).

merupakan pendiri PT Perorangan. Adapun salah satu upaya dari pemerintah untuk memberi pengawasan terhadap jalannya PT Perorangan adalah melalui Pasal 10 ayat (1) dan (2) PP 8/2021, dimana Perseroan Perorangan diwajibkan membuat laporan keuangan kepada Menteri secara elektronik paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan.<sup>30</sup> Akan tetapi, pembahasan di atas dapat menimbulkan persoalan dikarenakan laporan keuangan tersebut masih kurang cukup untuk menjamin pelaksanaan pengawasan terhadap Perseroan Perorangan yang baik dikarenakan sulitnya mengetahui kejujuran dari isi laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan adanya beberapa permasalahan yang disebabkan karena adanya konsep Perseroan Perorangan yang memperbolehkan pendiri tunggal dengan jabatan sebagai Pemegang Saham sekaligus Direksi. Adanya 1 (satu) orang saja yang menjalankan seluruh kegiatan dan kepengurusan Perseroan dapat menimbulkan berbagai masalah terhadap jalannya Perseroan terutama jika pendiri Perseroan Perorangan yang sekaligus memegang jabatan sebagai Direksi lebih mendahulukan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan Perseroan, sehingga tidak menjalankan tugas sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang sesungguhnya. Selain itu, dengan tidak adanya pengaturan terhadap ukuran benturan kepentingan yang jelas sebagai dasar pembenaran keputusan Direksi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, maka tentunya ukuran demikian juga akan lebih sulit diterapkan dalam suatu Perseroan Perorangan yang hanya dijalankan oleh 1 (satu) orang saja.

Pelaksanaan doktrin *Fiduciary Duty* dan prinsip *duty of skill and care* yang selama ini sudah berlaku bagi Direksi PT kini juga harus diselaraskan dengan tujuan pembentukan Perseroan Perorangan, yaitu kemudahan berusaha. Di sisi lainnya, keinginan untuk mewujudkan kemudahan berusaha melalui Perseroan Perorangan juga tetap tidak boleh mengabaikan prinsip kepengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Akan tetapi, pengaturan terkait Perseroan

---

<sup>30</sup> Pasal 10 ayat (1) dan (2) PP 8/2021.

Perorangan juga dapat disalahgunakan oleh para pendiri Perseroan Perorangan, sehingga membuat prinsip kepengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab terkesan tidak relevan lagi, terutama karena baik jabatan Direksi maupun Pemegang Saham dalam Perseroan Perorangan hanya dipegang oleh 1 (satu) orang yang sama yaitu pendiri tanpa adanya RUPS maupun Dewan Komisaris yang mengawasi jalannya perusahaan. Selain itu, karena tiadanya organ pengawas dalam Perseroan Perorangan, maka penyalahgunaan pengaturan Perseroan Perorangan juga dapat terjadi berupa adanya benturan kepentingan antara kepentingan pendiri yang sekaligus menjadi Direktur Perseroan Perorangan dengan kepentingan Perseroan. Terlebih lagi, pengaturan terkait Perseroan Perorangan belum memuat pengaturan terkait pengukuran atas benturan kepentingan oleh pendiri Perseroan Perorangan yang menjabat sekaligus sebagai Direktur, serta belum adanya mekanisme pencegahan terhadap benturan kepentingan tersebut. Bahkan, belum terdapat pengaturan terkait siapa yang akan mengukur kesesuaian dan melakukan pengawasan terhadap perbuatan Direktur Perseroan Perorangan dengan tugasnya (*check and balances*). Dengan demikian, penulis akan membahas lebih mendalam mengenai langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam Perseroan Perorangan serta kriteria apa yang harus digunakan untuk menganalisis adanya benturan kepentingan oleh pendiri Perseroan Perorangan yang sekaligus menjabat sebagai Direktur dan Pemegang Saham agar tidak merugikan kepentingan Perseroan dan menulis skripsi berjudul **“ANALISIS KRITERIA BENTURAN KEPENTINGAN DIREKTUR DAN PENDIRI PERSEROAN PERORANGAN DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN ITIKAD BAIK DAN PENUH TANGGUNG JAWAB”**.

## **II. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana fungsi pengawasan dan sistem pertanggungjawaban yang seharusnya diterapkan terhadap Direktur Perseroan Perorangan dalam hal

kewajiban pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab?

2. Bagaimana kaitan antara kewajiban pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dengan kemudahan berusaha dalam Perseroan Perorangan ?
3. Bagaimana kriteria pengukuran atas benturan kepentingan oleh pendiri Perseroan Perorangan yang sekaligus menjabat sebagai Direktur berdasarkan kewajiban pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab?

### **III. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh kajian yuridis dengan memahami bagaimana kriteria pengukuran benturan kepentingan yang terjadi dalam Perseroan Perorangan antara pendiri yang sekaligus menjabat sebagai Direktur dikaitkan dengan kewajiban pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dengan mengetahui kriteria benturan kepentingan, dapat diperoleh pemahaman terkait apakah seorang pendiri sekaligus Direktur Perseroan Perorangan telah menjalankan tugasnya untuk mewujudkan kepentingan Perseroan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan dan sistem pertanggungjawaban yang seharusnya diterapkan terhadap Direktur Perseroan Perorangan dalam hal kewajiban pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab agar memastikan bahwa Direktur Perseroan Perorangan menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan bukan untuk kepentingan sendiri. Lebih jauh lagi penelitian ini juga akan membahas kaitan antara kewajiban pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dengan kemudahan berusaha dalam Perseroan Perorangan sebagai 2 (dua) hal yang tidak saling meniadakan, namun justru berjalan bersama untuk menjamin keberlangsungan Perseroan.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis melalui pemberian masukan serta pandangan dari penulis dalam rangka pengembangan ilmu hukum dengan mengetahui kriteria pengukuran atas benturan kepentingan oleh pendiri Perseroan Perorangan yang sekaligus menjabat sebagai Direksi dikaitkan dengan kewajiban pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Selain itu, penulis juga berharap dapat memberi wawasan praktis terkait pelaksanaan fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap Direksi dalam Perseroan Perorangan dalam hal kewajiban pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dan terkait kaitan antara kewajiban pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dengan kemudahan berusaha dalam Perseroan Perorangan.

## IV. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang hendak digunakan dalam penelitian ini yang berjudul “Analisis Kriteria Benturan Kepentingan Direktur dan Pendiri Perseroan Perorangan Dikaitkan dengan Kewajiban Pengurusan Perseroan dengan Itikad Baik dan Penuh Tanggung Jawab” adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Metode Penelitian Hukum Normatif yaitu metode penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal) maupun ditinjau dari hubungan harmoni peraturan perundang-undangan (horizontal).<sup>31</sup> Metode Penelitian Hukum Normatif ini menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif yakni UU 40/2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), halaman 23.

Menengah (UU 20/2008), dan UU 11/2020 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.<sup>32</sup> Penulis akan melakukan inventarisasi hukum positif untuk mengkaji pengaturan atas permasalahan yang dibahas, penelitian terhadap asas-asas hukum (khususnya asas-asas dalam Hukum PT) untuk melihat apakah permasalahan yang dibahas sudah sesuai dengan asas-asas hukum yang ada, dan penelitian sinkronisasi (konsistensi) dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diatur.<sup>33</sup> Adapun penulis akan menggunakan asas kewajiban pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagai kajian utama dan menerapkannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PT. Selanjutnya, penulis juga akan menggunakan metode pendekatan perbandingan hukum untuk melihat pengaturan mengenai Perseroan Perorangan di negara-negara lain, baik dengan sistem hukum yang sama maupun berbeda, khususnya terkait dengan kriteria benturan kepentingan, pengawasan dan sistem pertanggungjawaban Direksi dan pendiri. Penulis akan membandingkan dua atau lebih negara untuk memperoleh pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang diteliti. Untuk menjalankan penelitian berdasarkan metode penelitian di atas, penulis juga akan menggunakan bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan Hukum Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, tugas dan wewenang Direksi serta prinsip *duty of skill and care*.<sup>34</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis guna menjelaskan prinsip *duty of skill and care* dan pentingnya keberlakuan prinsip tersebut sebagai pedoman dan ukuran tanggung jawab bagi Direksi tidak hanya dalam PT

---

<sup>32</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja, 2003), halaman 23.

<sup>33</sup> Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7-Nomor 1, 2020, halaman 24.

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), halaman 13.

pada umumnya, namun juga dalam Perseroan Perorangan dimana pendiri atau Pemegang Saham sekaligus memegang jabatan sebagai Direksi. Adapun hal tersebut dilakukan agar prinsip *duty of skill and care* tetap dapat dijadikan sebagai tolak ukur tanggung jawab Direksi bilamana terjadi benturan kepentingan seorang pendiri yang sekaligus menjabat sebagai Direksi dalam kepengurusan Perseroan Perorangan. Selain itu, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, penulis juga dapat menjelaskan mekanisme prinsip *check and balances* terhadap Direksi dalam Perseroan Perorangan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Yuridis Normatif melalui analisa dan pengkajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan PT, Direksi PT, prinsip *duty of skill and care*, dan Perseroan Perorangan. Untuk mendukung pengumpulan data menggunakan teknik tersebut, penulis akan menggunakan sumber berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yang meliputi:
  - i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - ii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - iii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  - iv. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - v. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

- vi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
  - vii. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:
- i. buku-buku terkait PT dan Perseroan Perorangan;
  - ii. pendapat para ahli terkait PT dan Perseroan Perorangan;
  - iii. jurnal terkait PT dan Perseroan Perorangan;
  - iv. internet terkait PT dan Perseroan Perorangan; dan
  - v. dokumen-dokumen lain yang terkait.

## **V. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan disusun secara sistematis agar dapat memberikan penjelasan dan gambaran melalui analisa yang jelas, ringkas, dan terarah sesuai dengan kaidah ilmiah yang digunakan. Adapun rencana sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi:

### **BAB I - PENDAHULUAN**

Bab ini akan terdiri dari beberapa bagian yaitu: 1) latar belakang, 2) rumusan masalah, 3) tujuan penelitian, 4) manfaat penelitian, 5) metode penelitian, dan 6) sistematika penulisan.

### **BAB II – KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DALAM HUKUM PERSEROAN TERBATAS**

Bab ini akan terdiri dari pembahasan dan tinjauan yuridis terhadap konsep *Fiduciary Duties* atau pertanggungjawaban bagi Direksi dalam PT. Pembahasan dalam bab ini akan dimulai dari penjelasan mengenai latar belakang dibentuknya



*Fiduciary Duties*, pengaturan dan implementasinya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain itu, dalam bab ini juga akan terdapat pembahasan atas pelaksanaan *Fiduciary Duties*, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai relevansi konsep ini dalam Hukum Perseroan Terbatas. Jenis *Fiduciary Duty* yang akan menjadi fokus pembahasan dalam bab ini adalah prinsip *duty of skill and care* yang menuntut Direksi agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, berdasarkan itikad baik serta penuh tanggung jawab. Adapun penulis juga akan membahas pentingnya penggunaan prinsip *duty of skill and care* tidak hanya dalam PT pada umumnya, namun juga dalam Perseroan Perorangan.

### **BAB III – PENGATURAN PERSEROAN PERORANGAN**

Bab ini akan terdiri dari pembahasan dan tinjauan yuridis terhadap istilah dan pengertian perusahaan perorangan, dimana istilah yang digunakan di Indonesia adalah Perseroan Perorangan. Penulis juga akan memberikan penjelasan atas latar belakang, tujuan pembentukan, kedudukan serta Struktur Organ Perseroan Perorangan. Dalam bab ini, penulis juga akan membahas akibat hukum dari adanya pengaturan Perseroan Perorangan terhadap prinsip-prinsip yang berlaku dalam Hukum PT, khususnya prinsip *duty of skill and care*. Adapun setelah membahas mengenai konsep pertanggungjawaban Direksi dalam bab sebelumnya, penulis dalam bab II ini akan menggunakan konsep tersebut sebagai landasan pertanggungjawaban bagi Direktur dalam Perseroan Perorangan, khususnya pertanggungjawaban dalam hal terjadinya benturan kepentingan oleh Direktur yang sekaligus menjabat sebagai pendiri Perseroan Perorangan. Selain itu, menimbang bahwa dalam Perseroan Perorangan tidak terdapat Organ Dewan Komisaris, penulis juga akan membahas mengenai fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban yang seharusnya diterapkan terhadap Direktur Perseroan Perorangan dalam hal kewajiban pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagai alat pengawasan atas kinerja Direktur. Akan tetapi, dalam bab ini, akan dijelaskan juga pentingnya keberadaan Perseroan Perorangan di Indonesia sebagai salah satu perwujudan kemudahan berusaha, sehingga penulis merasa perlu untuk membahas

kaitan antara kemudahan berusaha dengan prinsip *duty of skill and care* yang tidak boleh saling meniadakan.

#### **BAB IV – KRITERIA BENTURAN KEPENTINGAN DIREKTUR DAN PENDIRI PERSEROAN PERORANGAN DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN ITIKAD BAIK DAN PENUH TANGGUNG JAWAB**

Pada bab ini, penulis akan membahas dan menganalisa kriteria benturan kepentingan pendiri Perseroan Perorangan berdasarkan prinsip *duty of skill and care*. Mengingat bahwa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia belum terdapat kriteria tersebut, penulis merasa perlu membahasnya karena akan berdampak pada sejauh mana pendiri yang menjabat sekaligus sebagai Direktur dalam Perseroan Perorangan akan bertanggung jawab serta bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Selain itu, dalam suatu Perseroan Perorangan pendiri memegang jabatan sebagai Pemegang Saham sekaligus Direktur, sehingga memberi kesan bahwa prinsip *duty of skill and care* tidak lagi relevan karena tidak adanya mekanisme pengukuran yang jelas atas pertanggungjawaban Direksi serta tidak adanya Dewan Komisaris yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap Direksi maupun RUPS yang dapat memberhentikan Direksi. Maka dari itu, penulis akan memberikan penjelasan yang mendalam terkait dengan kriteria benturan kepentingan dalam Perseroan Perorangan dengan menggunakan prinsip *duty of skill and care* serta memberikan analisis terhadap mekanisme pengawasan terhadap Direksi Perseroan Perorangan.

#### **BAB V – PENUTUP**

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan yang jelas dan ringkas atas permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran bagi para pihak yang berkaitan dengan permasalahan dan kesimpulan yang diberikan.